

Praktik Otoritas MUI Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia

Tri Bambang Prasetyo¹, Wahyuddin Bakri²

¹Tri Bambang Prasetyo, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Parepare, Indonesia

²Wahyuddin Bakri, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Parepare, Indonesia

Corresponding Author: Tri Bambang Prasetyo, tbambang674@gmail.com

Submitted: 20 November 2022 / Eccepted: 26 November 2022 / Published: 26 Mei 2023

DOI : 10.35905/sosiologia.v1i2.3495

ABSTRACT

The big problems about the harmony of religious life include various things. First, the implementation of legislation, especially Law No. 32 of 2004 concerning government, has difficulties in its implementation. religious development is one of the five government affairs that are still held by the government. this paper tries to find out the practice of authority carried out by religious institutions, especially Islamic teachings as the majority religion in Indonesia, seen as a sociological phenomenon. This paper uses the method of a literature study and journal review, collecting library data and internet journal references, reading, recording, processing research. The collected data is a scientific publication filtered book references, journal articles. identify the results of research referring to the problem of "MUI Authority Practices in Maintaining Religious Harmony in Indonesia", the researcher observes studying the phenomena that occur in society and then analyzes the phenomena of previous research. The issue of authority, especially religious authority, is often the arena of contestation of various religious groups. By holding authority, it is not uncommon for authoritarian actions to be exhibited by judging other groups that are considered to deviate from the religious understanding that is considered established. It is not only a matter of "heretical" judgment, but it is also often used to control adherents of other religions. The existence of various fatwa institutions is actually evidence of pluralism.

KEYWORDS

Authority, Harmony, Religion, Indonesia

ABSTRAK

Persoalan-persoalan besar tentang kerukunan hidup umat beragama mencakup berbagai hal. Pertama, implementasi tata perundang-undangan khususnya Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan kesulitan dalam implementasinya. pembangunan bidang keagamaan termasuk dari lima urusan pemerintahan yang masih dipegang oleh pemerintah . tulisan ini mencoba mengetahui praktik otoritasdilakukan oleh lembaga keagamaan terhkusus ajaran Islam sebagai agama mayoritas di indonesia, dilihat sebagai fenomena sosiologi Tulisanini menggunakan metode sebuah studi kepustakaan dan review jurnal, mengumpulkan data pustaka dan referensi jurnal internet, membaca, mencatat, mengolah penelitian. Dataterkumpul tersebut merupakan publikasi ilmiah disaring referensi buku, artikel jurnal. mengidentifikasi hasil penelitian merujuk masalah "Praktik Otoritas MUI Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", penulis mengamati mempelajari fenomena yang terjadi di masyarakat dan kemudian menganalisis fenomena dari riset terdahulu.Persoalan otoritas, terutama otoritas keagamaan, kerap kali menjadi arena kontestasi berbagai kelompok-kelompok keagamaan. Dengan menggenggam otoritas, tidak jarang tindakan-tindakan otoriter dipamerkan dengan mengkhakimi kelompok lain yang dianggap melenceng dari pemahaman keagamaan yang dianggap mapan. Bukan hanya soal penghakiman "alirn sesat", otomatis juga sering digunakan untuk mengontrol pemeluk agma lain. Adanya berbagai lembaga fatwa sebenarnya merupakan bukti adanya pluralisme pemahaman dan penafsiran islam di Indonesia. Di antara lembaga-lembaga fatwa pendapatnya tidak bisa saling menafikan atau menghapuskan. Keragaman pendapat lembaga-lembaga fatwa tidak lebih sebagai keragaman pendapat hukum yang memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih.

KATA KUNCI

Otoritas, Kerukunan, Beragama, Indonesia



1. PENDAHULUAN

Persoalan-persoalan besar tentang kerukunan hidup umat beragama mencakup berbagai hal yakni implementasi tata perundang-undangan khususnya Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyisakan kesulitan dalam implementasinya, perumusan kebijakan pembangunan bidang keagamaan adalah termasuk dari lima urusan pemerintahan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat. Dari lima unsur itu maka termasuk urusan keagamaan berada di dalamnya. Pemerintah pusat kemungkinan berpandangan bahwa urusan keagamaan adalah persoalan yang amat sensitif dan sewaktu-waktu apabila salah dalam mengambil kebijakan akan berdampak luas.¹

Antara Pemerintah Daerah termasuk kemenag atau lembaga keagamaan memang sudah ada yang memberikan perhatian terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama akan tetapi masih bersifat artifial khususnya berkaitan aspek pembangunan fisik. Dalam pandangan kita, hal yang paling diperlukan dalam hal pelayanan publik adalah merumuskan kebijakan yang akan memberikan penguatan bagi keberadaan FKUB termasuk berbagai Peraturan daerah yang akan memudahkan program lembaga keagamaan tersebut.

Kearifan lokal yang terdapat di berbagai daerah pada dasarnya adalah menjadi faktor positif dalam mewujudkan Praktik otoritas yang dilakukan oleh Lembaga Keagamaan sebagai upaya dalam melestarikan kehidupan masyarakat yang rukun, akan tetapi perlu diingat bahwa kearifan lokal itu pada umumnya terbentuk ketika masyarakat masih berada pada fase agraris. Hal inilah yang terjadi pada tradisi *Huma betang* di Kalimantan Tengah, *mayamo braya* di Bali semikian juga di daerah lainnya, kondisi masyarakat yang relatif masih homogen, sekalipun ada kemajemukan akan mudah menghayati prinsip kearifan lokal. Perlu diperhatikan bahwa apabila kearifan lokal terlalu diharapkan agar dapat berperan efektif guna menjawab persoalan modernitas pembangunan kemungkinann besar akan menjadi sia-sia.

Beranjak dari paparan di atas, tulisan ini mencoba mengetahui bagaimana praktik otoritas yang dilakukan oleh lembaga keagamaan terkhusus dalam ajaran Islam sebagai agama yang menjadi mayoritas di Indonesia, pertama-tama harus dilihat sebagai fenomena sosiologis, artinya, persoalan otoritas agama merupakan konstruksi sosial, bukan konstruksi teologis, atau setidaknya, persoalan otoritas dalam Islam merupakan bentuk hubungan saling mempengaruhi antara konstruksi keyakinan keagamaan dengan realitas sosial.

Hal ini penting karena secara normatif-teologis, Islam tidak mengenal lembaga Rahib (kerahiban) sebagaimana dalam Yahudi (*lā rahbaniyata fi 'lIslām*), maupun pendeta sebagaimana dalam Katolik yang mengontrol kehidupan agama, termasuk tafsir atas ajaran agama, karena Islam tidak mengenal lembaga kerahiban, maka agama dalam Islam pada dasarnya adalah urusan yang sangat pribadi, setiap pemeluk Islam diberi hak dan ruang untuk menghayati dan menafsirkan ajaran agamanya, tidak ada orang atau kelompok yang bisa mengontrol atau menganggap penafsiran keagamaan yang paling benar. Tidak ada "tafsir resmi" yang bisa mengontrol dan "membunuh" penafsiran lain.

Otoritas menunjukkan pada konsep pentingnya pengaruh seseorang individu, sistem pandang atau sebuah organisasi yang timbul dari kualitas tertentu atau dari pelayanan yang diberikan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia otoritas disebutkan dalam beberapa makna yakni *pertama*, kekuasaan yang sah yang diberikan pada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya, *kedua*, hak untuk bertindak, *ketiga*, kekuasaan/wewenang, *keempat*, hak melakukan tindakan atau hak untuk membuat peraturan untuk memerintah orang lain.²

MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas- ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Mathlaul Anwar, GUPPI,PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyah, 4 orang dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "piagam Berdirinya MUI", piagam tersebut ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang dikenal dengan Musyawarah Nasional Ulama.

Di satu sisi, fatwa MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi masyarakat untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, melalui

¹ Zainuddin Daulay Bashori A.Hakim, dkk "No Title," in *Pandangan Pemuka Agama Tentang Urgensi Pengaturan Hubungan Antarumat Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015). Hal xv-xx.

² Ahmatnizar Ahmatnizar, "ULAMA BERBAGI OTORITAS: Fungsi Dan Peran MUI Kota Padanmsidimpuan Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Budaya Hukum Masyarakat," *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 2, no. 1 (2016): 143, <https://doi.org/10.24952/tazkir.v2i1.407>. Hlm 144.

pola-pola tertentu, materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.³

Adanya fatwa tidak selalu dapat diterima dengan baik di masyarakat, terjadi pro-kontra pada saat fatwa tersebut dikeluarkan. MUI sebagai salah satu lembaga yang merumuskan fatwa memiliki peran penting menciptakan stabilitas sosial dalam hal hubungan umat beragama yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam merumuskan fatwa-fatwa berkaitan tentang kerukunan antar umat beragama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Majelis Ulama Indonesia sebagai otoritas pembuat fatwa utama seharusnya dapat menjadi pihak yang inklusif dan menaungi semua kepentingan, tidak cenderung eksklusif pada satu golongan. Fatwa yang cenderung eksklusif akan mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa dirugikan dengan hadirnya fatwa.⁴

2. KAJIAN PUSTAKA

Pembahasan terkait praktik suatu otoritas lembaga ataupun sebuah organisasi, maka teori yang sangat relevan digunakan dalam tulisan ini yaitu teori Fungsionalisme Struktural, apalagi dengan pembahasan yang sebagaimana dielaskan bahwa tulisan ini mencoba menggali bagaimana Praktik Otoritas yang dilakukan MUI dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.

Kemudian konsep yang sesuai dengan pembahasan dalam tulisan ini bisa dipahami melalui Pembahasan teori fungsionalisme structural yang dibawakan oleh Talcott Parsons, mengawali pembahasan teori fungsionalisme dengan empat skema penting mengenai fungsi untuk semua system tindakan, skema tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu fungsi yang sedang dibicarakan disini, fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan system. Menurut parson ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua system social, meliputi adaptasi (A), pencapaian tujuan atau *goal attainment* (G), integrasi (I), dan Latensi (L), empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua system agar tetap bertahan (*survive*), penjelasannya sebagai berikut:

- a. Adaptation: fungsi yang amat penting disini system harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan system harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya.
- b. Goal attainment: pencapaian tujuan sangat penting, dimana system harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c. Integrastion: artinya sebuah system harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGL).
- d. Latency: laten berarti system harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah system harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan cultural.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka teori ini sangat berkaitan dengan sub tema atau pembahasan dalam tulisan ini alasannya karena:

Adaptation, sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara indonesia adalah negara yang plural dan memiliki berbagai suku budaya yang beragam maka dari hal itu MUI di dalam pembahasan ini ditujukan sebagai sebuah lembaga yang memediasi masyarakat agar saling hidup rukun dan menjauhi konflik dengan Beradaptasi dengan lingkungan Indonesia yang plural,

1. Goal attainment, tentunya lembaga MUI ini sangat diharapkan mampu untuk menjadi pihak penengah sekaligus memelihara kerukunan masyarakat, dalam artian MUI ini memiliki tujuan untuk menerapkan atau menjalankan butir-butir UUD yang mengatur hal-hal terkait Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dibahas pada pembahasan awal tulisan.
2. Integrastion, MUI bukan hanya sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa ulama dan aturan tentang norma keagamaan namun MUI juga mampu untuk menjadi perekat umat melalui hubungan baik antar internal umat islam, antar umat beragama dan umat beragama lainnya serta umat beragama dengan pemerintah. Sehingga tercipta suasana kehidupan yang damai dalam bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara.

³ Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia," *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia* 14, no. 4 (2017): 447–53. *Hlm* 447-448.

⁴ Suparyanto dan Rosad (2015, "濟無No Title No Title No Title," *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–53. *Hlm* 150-151

3. Latency, tentunya upaya MUI untuk menjaga kerukunan umat beragama di NKRI juga membutuhkan sumbansi atau kerja sama baik dari pihak Pemerintah maupun Masyarakat luas agar supaya apa yang sudah di tetapkan atau di inbaukan oleh MUI demi keselarasan kerukunan umat beragama dapat di laksanakan dan setiap pihak dapat membantu dalam menciptakan suasana kehidupan yang harmoni dalam lingkungan yang plural.

Pada intinya teori Fungsionalisme Struktural ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Pendekatan fungsionalisme struktural ini timbul lewat cara pandang yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Teori struktural fungsional berbicara perilaku manusia dalam kerangka masyarakat dan bagaimana perilaku tersebut dapat mempertahankan keadaan keserasian dalam masyarakat (organisasi). Persoalan utama yang dirasakan setiap makhluk sosial yaitu bagaimana agar tetap bisa bertahan dan tipe korelasi antar-subsistem yang berlaku di dalamnya bisa dipertahankan kesempurnaan sistem tersebut. Jelas terdapat keselarasan antara teori ini dengan pembahasan Praktik Otoritas MUI dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.

3. METODE

Metode sebuah studi kepustakaan dan review jurnal dengan cara mengumpulkan data-data pustaka dan referensi jurnal di internet, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian. Data yang terkumpul tersebut merupakan publikasi ilmiah yang disaring melalui referensi buku dan artikel jurnal. Selain mengidentifikasi hasil penelitian yang merujuk pada masalah "Praktik Otoritas MUI Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", penulis juga mengamati serta mempelajari fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat di dan kemudian menganalisis fenomena tersebut dari hasil riset terdahulu. Kemudian dengan menjaga keilmiahannya, penulis tidak lupa untuk membandingkan beberapa hasil penelitian literasi media yang ditemukan lalu dihubungkan dengan realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Penulis melakukan studi langsung kepustakaan dengan sumber-sumber yang relevan dalam mencari baik itu buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya yang kemudian, selanjutnya untuk dirifew dan diidentifikasi dengan realitas Praktik Otoritas MUI di Indonesia sekarang ini dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama. Konfirmasi validitas data dilakukan oleh penulis dengan menggaris bawahi intisari bacaan, kemudian mereduksi data hasil pembacaan ke dalam topik-topik paragraph kemudian membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Otoritas MUI Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Analisis data yang didapatkan kemudian dijadikan dengan menggunakan pendekatan sosiologi dalam menelaah Otoritas MUI Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama baik dalam kerangka wacana maupun praktiknya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1. Problem dalam Otoritas

Persoalan otoritas, terutama otoritas keagamaan, kerap kali menjadi arena kontestasi berbagai kelompok-kelompok keagamaan, dengan menggenggam otoritas, tidak jarang tindakan-tindakan otoriter dipamerkan dengan mengkhakimi kelompok lain yang dianggap melenceng dari pemahaman keagamaan yang dianggap mapan. Bukan hanya soal penghakiman "aliran sesat", otomatis juga sering digunakan untuk mengontrol pemeluk agama lain. Mengontrol di sini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku pemeluk agama lain yang dikhawatirkan mengancam agama pemilik otoritas itu. Dengan memegang otoritas, Tuhan seolah bersemayam dalam diri orang itu. Ucapan dan tindakannya dianggap mewakili ucapan dan tindakan Tuhan. Akibatnya, melawan ucapan dan tindakan pemegang otoritas dianggap sama dengan melawan ucapan dan tindakan Tuhan. Pada titik ekstrem ini, otoritas agama akan mengancam keragaman dalam kehidupan agama, baik keragaman pemahaman agama maupun keragaman ekspresi keagamaan.⁵

Kemudian memahami lebih jelas tentang aspek teoritik keagamaan, berikut pendapat Khaled Abou el-Fadl tentang aspek teoritik persoalan otoritas keagamaan. Khaled Abou el-Fadl merupakan seorang ilmuwan yang lahir di Kuwait dan kini menjadi Guru Hukum Islam di Fakultas Hukum UCLA Amerika Serikat. Khaled Abou el-Fadl membedakan sifat otoritas menjadi dua jenis, yaitu otoritas yang bersifat koersif dan otoritas yang bersifat persuasif. Otoritas koersif merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum. Otoritas jenis ini sifatnya memaksa orang lain agar tunduk pada pikiran

⁵ U I N Syarif and Hidayatullah Jakarta, "183-299-1-Sm (8)" 20 (n.d.): 25–54. Hlm 29.

dan kehendaknya. Otoritas koersif ini biasanya terkait dengan segala aparatur yang memiliki kekuatan untuk memaksa dan menghukum.

Sedangkan otoritas persuasif merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan dan perilaku orang lain atas dasar kepercayaan. Karena itu, otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif yang berasal dari dalam diri orang itu. Otoritas jenis ini biasanya dikaitkan dengan pengetahuan seseorang, kharisma dan sejenisnya.

Dari dua jenis otoritas yang dikemukakan Friedman tersebut, Abou el-Fadl menambahkan satu jenis lagi, yaitu "otoritas koersif". Jenis otoritas ini sebenarnya difungsikan untuk melengkapi istilah "memanku otoritas" yang dikemukakan Friedman. Abou el-Fadl menggunakan istilah "otoritas koersif" karena jabatan resmi dan kekuasaan struktural yang dimiliki seorang pemangku otoritas tidak selalu bisa diketahui dengan jelas. Dia mencontohkan pejabat di negara-negara berkembang sebagai pemangku otoritas ditaati karena dia mempunyai kekuasaan yang bisa memaksa, tapi pejabat yang lain diabaikan dan dilangkahi karena ada cara lain yang bisa ditempuh meskipun dengan cara-cara yang ilegal. Dari perspektif ini kita bisa memahami, bagaimana perkawinan antara otoritas keagamaan dan otoritas politik yang tidak dikendalikan dengan baik bisa menjadi ancaman serius.

4.2. Wewenang Lembaga Keagamaan Dalam Mengatur Hubungan Antarumat Beragama

Seperti halnya pendapat tentang urgensi pengaturan hubungan antar umat beragama, para pemuka atau lembaga keagamaan juga variatif dalam memberikan pendapat terkait bentuk pengaturan. Sekalipun variatif, namun dari berbagai pendapat yang disampaikan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang berwenang mengatur hubungan antarumat beragama adalah pemerintah bersama para pemuka agama dari berbagai agama sebagai perwakilan umat beragama. Posisi pemerintah dalam proses penyusunan peraturan tersebut lebih sebagai fasilitator disamping melegitimasi peraturan. Variasi pendapat para pemuka agama terkait kewenangan pengaturan hubungan antarumat beragama ini, seperti pada contoh berikut:

Di Ambon, para pemuka agama berpendapat bahwa pengaturan hubungan antarumat beragama merupakan wewenang bersama antara pemerintah, pemuka agama dan masyarakat. Minimal pemerintah bersama para pemuka atau tokoh dari masing-masing agama. Di Denpasar, ada pemuka agama yang menyampaikan supaya diberikan kepada sebuah lembaga, terdiri dari utusan lembaga-lembaga yang bertugas sebagai pembina berdasarkan ketetapan pemerintah, seperti halnya Bakor Pakem (Badan Koordinasi Pegawai Aliran Kepercayaan Masyarakat) pada masa lalu.

Di Surabaya, ada pemuka agama yang berpendapat bahwa yang berhak mengatur adalah para pemuka agama melalui musyawarah dan pemerintah sebagai fasilitator. Pendapat lain mengatakan yang berwenang mengatur adalah pemerintah agar memiliki kekuatan hukum, namun tidak mengabaikan masukan dari para pemuka agama. Di Jayapura, pada umumnya pemuka agama setuju yang berwenang mengatur hubungan antarumat beragama adalah pemerintah. Tapi ada yang memberikan catatan bahwa yang dimaksud pemerintah di sini adalah pemerintah daerah dan Kantor Kemenag, bekerja sama dengan tokoh adat. Di Medan, pemuka agama pada umumnya sependapat bahwa yang berwenang mengatur hal yang dimaksud adalah pemerintah selaku eksekutor di samping juga sebagai fasilitator. Namun dalam proses perumusannya dipandang perlu melibatkan perwakilan dari para pemuka atau tokoh-tokoh agama.⁶

4.3. Otoritas Lembaga Keagamaan MUI

Persoalan otoritas, terutama otoritas keagamaan, menjadi arena kontestasi berbagai kelompok-kelompok keagamaan. Dengan mengenggam otoritas, tidak jarang tindakan-tindakan otoriter dipamerkan dengan menghakimi kelompok lain yang dianggap melenceng dari rel keagamaan yang dianggap mapan. Bukan hanya soal penghakiman "aliran sastr", otoritas juga sering digunakan untuk mengontrol pemeluk agama lain yang dikhawatirkan mengancam agama pemilik otoritas itu. Dengan memegang otoritas, Tuhan seolah bersemayam dalam diri orang itu. Ucapan dan tindakannya dianggap mewakili ucapan dan tindakan Tuhan. Akibatnya, melawan ucapan dan tindakan pemegang otoritas dianggap sama dengan melawan ucapan dan tindakan Tuhan. Pada titik ekstrem ini, otoritas agama akan mengancam keragaman dalam kehidupan agama, baik keragaman pemahaman agama maupun keragaman ekspresi keagamaan.⁷

Otoritas keislaman di Indonesia sendiri menyebar dalam berbagai lapisan, baik dalam lembaga-lembaga agama, lembaga negara, maupun tokoh-tokoh lokal. Lembaga-lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis mempunyai lembaga fatwa untuk memberi panduan kepada umatnya dalam berbagai soal agama. Demikian juga dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa secara reguler mengeluarkan sejumlah fatwa.

Adanya berbagai lembaga fatwa sebenarnya merupakan bukti adanya pluralisme pemahaman dan penafsiran Islam di Indonesia. Di antara lembaga-lembaga fatwa pendapatnya tidak bisa saling menafikan atau menghapuskan.

⁶ Bashori A.Hakim, "No Title." 27-28

⁷ Syarif and Jakarta, "183-299-1-Sm (8)." Hlm 29.

Keragaman pendapat lembaga-lembaga fatwa tidak lebih sebagai keragaman pendapat hukum yang memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih. Kebenaran sebuah fatwa hukum tidak semata-mata terletak pada akurasi diri sisi kesesuaian dengan dalil-dalil nash (manqūl), tapi sejauh mana fatwa tersebut bisa memberi panduan moral yang berkeadilan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi. Karena itu, fatwa yang dari sisi manqūl benar, belum tentu dia menemukan relevansi untuk diikuti dalam kehidupan nyata.

Adanya lembaga-lembaga fatwa tersebut merupakan bentuk pengakuan bahwa al-Qur'an dan Hadits tidak bisa "klik" secara langsung untuk menghukumi masalah-masalah tertentu. Perlu jalan bertahap, memudar, bahkan berliku-liku untuk memahami makna dalam nash (ma'qūl al-nāṣ) dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Fatwa-fatwa keagamaan semestinya menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat untuk memahami ma'qūl al-nāṣ tersebut. Karena itulah, dalam disiplin ilmu uṣūl al-fiqh seseorang atau lembaga fatwa disebut sebagai kāshif al- hukmi (penyingkap/penemu hukum), bukan munshi' al hukmi (penetap hukum).

Diantara lembaga-lembaga fatwa yang ada di Indonesia MUI bisa dikatakan sebagai lembaga fatwa yang penting diamati. Bukan saja karena MUI dibentuk pemerintah orde baru, tapi karena belakangan ada upaya untuk menjadikan fatwa MUI menjadi bagian dari proses legislasi. Ada upaya agar fatwa MUI menjadi hukum positif. Di samping itu, beberapa fatwa MUI sering memicu kontroversi dan dijadikan legitimasi tindak kekerasan kelompok tertentu. MUI seolah menjadi pemegang otoritas keagamaan tertinggi di Indonesia.

Dalam kaitan ini, penulis merasa perlu untuk sedikit memberi gambaran tentang MUI. MUI merupakan organisasi kedaulatan yang dibentuk pemerintah Orde Baru pada 28 Juni 1975. Namun pelantikan kepengurusan MUI baru dilakukan pada 27 Juli 1975. Pembentukan lembaga ini diawali dari suatu Konfrensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970. Dari konferensi itu diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum Muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia, yang akan diberi tugas untuk memberi fatwa-fatwa. Campur tangan pemerintah dalam soal ini terlalu besar untuk diabaikan karena pusat dakwah itu sendiri telah dicetuskan atas gagasan KH. Muhammad Dahlan, Menteri Agama pada saat itu.⁸

Dari ilustrasi tersebut otoritas keagamaan (Islam) di Indonesia cukup problematik. Meskipun secara teoritik otoritas itu tersebar dalam berbagai lapisan, namun belakangan otoritas MUI sebaga pemegang kendali semakin menguat. Penguatan MUI ini di samping karena dukungan pemerintah yang semakin menguat, tapi posisi sosial-politiknnya juga semakin kuat.

Hal ini antara lain bisa dilihat dari sejumlah UU yang secara khusus menyebut MUI. Setidaknya ada dua UU yang secara eksplisit menyebut MUI, yaitu: pertama, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini terdapat dalam pasal 109 ayat (2): "Dewan pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atau rekomendasi Majelis Ulama Indonesia".

Kedua, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU ini setidaknya ada dua pasal yang menyebut MUI, yaitu pasal 26 dan 32. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan: "Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia". Ayat (3) disebutkan: "Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia". Dari pasal ini jelas, dalam hal ekonomi syariah fatwa MUI legal binding dan menjadi satu-satunya dasar pembuatan Peraturan Bank Indonesia dalam hal penentuan prinsip syariah dalam ekonomi.

Dalam pasal 32 (2) yang menjelaskan soal Dewan Pengawas Syariah, juga disebutkan: "Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia". Pasal ini sebenarnya mengulang dari UU tentang Perseroan Terbatas dimana MUI menjadi satu-satunya lembaga yang bisa merekomendasi Dewan Pengawas Syariah.

Dari penjelasan di atas, MUI nyata sudah menjadi lembaga "semi negara," tidak bisa disamakan dengan ormas-ormas lain semacam NU dan Muhammadiyah. Dalam hal fatwa ekonomi syariah, MUI menjadi satu-satunya lembaga yang akan diikuti pemerintah, legal binding. Hal ini antara lain yang menyebabkan, mengapa dalam urusan-urusan selain ekonomi syariah, MUI sering memaksakan pendapat dan fatwanya menjadi kebijakan pemerintah.⁹

Kalau sekedar fatwa tang terkait dengan masalah furūiyyah-fiqhiyyah fatwa MUI memang bisa diabaikan jika ternyata justru jadi masalah. Namun fatwa dalam bidang ekonomi syariah, fatwa MUI bisa dikatakan legal binding. Karena posisi itu, MUI mengiginkan agar kedaulatan fatwa MUI yang legal binding tidak hanya terkait dengan ekonomi syariah, tapi dalam semua urusan keagamaan.

⁸ Syarif and Jakarta. Hlm 41-42.

⁹ Laporan Toleransi Beragama, "No Title," in "Menapaki Bangsa Yang Kian Retak". (Hotel Bintang Jakarta: The Wahid Institute, 2008).

Fatwa dalam dirkursus hukum islam bukanlah sekedar pendapat tentang sesuatu yang bersifat sekuler, namun fatwa mengadaikan bahwa pendapat itu "mewakili" pendapat Tuhan. Oleh karena itu, fatwa harus dikeluarkan oleh orang yang mempunyai otoritas. Karena klaim otoritatif inilah, fatwa sering menggiring orang atau sekelompok bersifat otoriter dengan fatwa yang dikeluarkan. Sikap otoriter itu didasarkan pada asumsi bahwa apa yang difatwakan adalah pendapat Tuhan itu sendiri. Yang tidak mengikuti pendapat fatwa tersebut dianggap melawan pendapat Tuhan. Padahal, otoritas hukum sepenuhnya ada dalam diri Tuhan. Oleh karena itu, manusia seotoritatif apapun tidak bisa sepenuhnya mewakili pendapat Tuhan.

Dengan demikian, fatwa-fatwa MUI tersebut tetap saja tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya yang mewakili pendapat Tuhan. Pendapat fiqih tetap dalam karakternya hanya mengikat bagi yang mempercayai (mulzim binafsihi). Meski secara istinbāṭiy (prosedur penetapan hukum) mungkin benar, tapi ia tidak secara serta merta bisa diterapkan (taṭbīqiy). Oleh karena itu, fatwa MUI bukanlah akhir dari semuanya.¹⁰

4.4. Otoritas Lembaga Keagamaan Dalam Memelihara Hubungan Antarumat Beragama

Hampir seluruh pemuka agama yang menyatakan penting atau urgensi pembuatan pengaturan hubungan antar umat beragama memberikan rincian penjelasan bidang mana saja yang perlu dan tidak perlu diatur dalam peraturan dimaksud. Secara keseluruhan ada sembilan aspek yang menjadi topik perhatian, yaitu: penyiaran agama, pendirian rumah ibadah, penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan, pendidikan agama, pemakaman jenazah, bantuan luar negeri kepada lembaga/ormas keagamaan perkawinan beda agama, pengangkatan anak, dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

Dalam beberapa aspek, para pemuka agama di daerah cenderung sama melihat hal-hal yang perlu diatur. Misalnya, aspek penyiaran agama, disetujui untuk diatur mengingat hal ini penting untuk peningkatan keimanan, selain terkait dengan persoalan konversi agama. Dalam kaitan ini, sebagian besar mereka mengusulkan agar substansi pengaturan dalam bidang penyiaran agama hendaknya ditujukan kepada umat yang seagama saja. Pendapat ini diperoleh dari pemuka agama di Ambon dan Palangkaraya.

Di Jayapura, pemuka agama berpendapat bahwa penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah adalah merupakan hak masing-masing umat beragama, karena itu tidak perlu diatur. Jika diatur dan dibatasi maka hal itu akan melanggar HAM. Di Denpasar, justru pemuka agama memandang perlu membuat aturan menyangkut kesembilan aspek dimaksud sepanjang aspek-aspek tersebut dirasakan mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

Hal ini seputar penyiaran agama yang menjadi pusat perhatian para pemuka agama di daerah adalah tentang pengertian penyiaran agama, penggunaan tenaga penyiar agama dari luar negeri, materi penyiaran agama tidak menyinggung perasaan pemeluk agama lain, penyiaran agama yang dilakukan melalui pendidikan agama, penyiaran agama di tempat sendiri/milik umat beragama bersangkutan.

Aspek lainnya adalah tentang pendirian rumah ibadah. Di rumah ibadah ini, pemuka agama memperhatikan beberapa soal agar memperoleh kejelasan dalam pengaturan. Yaitu, pengertian rumah ibadah, pendirian rumah ibadah yang cenderung kompetitif sehingga berpotensi timbulnya konflik antar umat beragama, peluang pendirian rumah ibadah yang tanpa mengikuti prosedur atau persyaratan dalam PBM, pendirian rumah ibadah disesuaikan dengan kondisi daerah. Pemikiran ini diangkat dari masukan penelitian di Ambon dan Palangkaraya.

Adapun aspek-aspek lainnya mengenai penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan, pendidikan agama, pemakaman jenazah, bantuan luar negeri kepada lembaga/ormas keagamaan, perkawinan beda agama, pengangkatan anak, dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, pemuka agama umumnya setuju diatur dengan argumen yang hampir sama dengan kebijakan pemerintah terkait dengan aspek-aspek tersebut.¹¹

4.1. Pemahaman Moderasi Beragama Mahasiswa Sosiologi Agama

Pemahaman moderasi pada dasarnya merupakan bagian dari visi FUAD IAIN Parepare yang berkomitmen sebagai Pusat Akulturasi Islam Budaya dan Islam dalam membangun masyarakat yang religius, moderat, inovatif dan unggul.¹² Ditengah upaya menuju akulturasi budaya dan Islam, FUAD Parepare tetap mempertahankan distingsinya, yakni sebagai fakultas dengan keunggulan integrasi keislaman dan keilmuan dalam bidang Ushuluddin, Adab dan Dakwah, yang diaplikasikan dengan pelaksanaan kajian secara simultan terkait moderasi beragama bagi civitas akademika. Di FUAD IAIN Parepare sendiri, terdapat 8 program studi yang mengimplementasikan integrasi keislaman dan keilmuan pada studi keagamaan termasuk pengembangan kajian moderasi beragama. Namun hanya Program Studi Sosiologi Agama yang menjadi objek Penelitian, sebab program studi ini spesifik mengkaji atau mempelajari tentang sosial serta fenomena-fenomena keagamaan yang terjadi dikalangan mahasiswa ataupun di masyarakat.

¹⁰ Syarif and Jakarta, "183-299-1-Sm (8)." Hlm 50-52.

¹¹ Bashori A.Hakim, "No Title." Hlm 31a-33.

¹² Rencana strategis FUAD IAIN Parepare. (Parepare: 2022).

Moderasi beragama di kalangan mahasiswa merupakan hal penting yang menjadi perhatian bersama. Sebab, tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam diri mahasiswa ada pandangan ekstrim, sehingga tidak bertoleransi terhadap perbedaan. Moderasi beragama jika dipahami dengan baik, maka cara pandang, sikap, dan perilaku seseorang tidak akan ekstrim.

Konsep moderasi sendiri memegang prinsip dalam penerapannya di masyarakat yang tidak bisa dihilangkan, upaya untuk menjaga satu-kesatuan dalam keberagaman sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Dalam konteks ini, landasan moderasi beragama mengajarkan kita untuk senantiasa bersikap moderat serta berkeadilan dalam melihat perbedaan baik secara agama, maupun budaya. Oleh karena itu, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi untuk menjaga kerukunan bangsa. Hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap mahasiswa Sosiologi Agama berinisial RMT menyebutkan bahwa;

*"Konsep moderasi beragama seperti yang kita pahami merupakan program nasional yang dicetuskan oleh Kementerian Agama RI di mana kebijakan ini berangkat dari kondisi keberagaman masyarakat Indonesia yang beragam. Moderasi beragama hadir sebagai konsep untuk melihat bagaimana kita seharusnya bersikap dalam menjalani kehidupan yang multi agama dengan mengedepankan prinsip adil dalam merumuskan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat."*¹³

Moderasi prinsipnya adalah senantiasa mengedepankan prinsip adil sesuai apa yang dijelaskan oleh informan RMT dalam konteks pemahaman moderasinya terutama dalam masyarakat yang berbeda secara agama. Salah satu prinsip yang selalu ditekankan pandangan moderasi beragama adalah menjaga keseimbangan sosial. Dalam hal ini, Kementerian Agama mendorong pembinaan umat dalam menjalankan ajaran agamanya.

Konteks ini, sikap moderat adalah kunci untuk mewujudkan toleransi sosial dan kerukunan umat beragama dengan mengedepankan sikap saling hormat, menghargai perbedaan dan senantiasa hidup dalam keadaan harmoni. Sikap moderasi ini dapat berupa pengakuan atas keberadaan orang lain, bersikap toleran, dan menghormati perbedaan pendapat, serta tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Hal Ini sejalan dengan hasil wawancara dengan MWR yang mengemukakan bahwa;

*"Moderasi beragama tidak lepas dari yang namanya pluralisme dimana masyarakat diharapkan untuk dapat saling menghargai satu sama lain demi menghindari terjadinya konflik di dalam masyarakat dan tetap menjaga keadilan."*¹⁴

Moderasi beragama bertalian dengan prinsip pluralisme berkenaan bagaimana tiap-tiap individu dalam masyarakat beragam mengedepankan sikap terbuka dengan membangun relasi interaksi dan kerja sama satu sama lain. Pengetahuan moderasi merupakan kebutuhan setiap umat beragama karena dengannya masyarakat akan menemukan keharmonisan sosial.

b. Prinsip Kebaikan

Konflik sosial tentu saja tidak dapat dihindari dalam masyarakat yang multi agama sebagai dampak dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Untuk memecahkan masalah ini sebaiknya semua unsur masyarakat khususnya umat beragama, memahami esensi moderasi beragama dalam rangka meningkatkan sensitivitas semua pihak terutama potensi konflik yang mengancam harmoni sosial yang dalam masyarakat. Untuk itu, perlu dipahami moderasi beragama bagi masyarakat secara khusus mahasiswa mereka secara aktif berperan dalam menumbuhkan harmoni dengan merajuk kebersamaan di atas perbedaan-perbedaan melalui prinsip kebaikan dan kebermanfaatn untuk semua. Wawancara dengan NVH, mahasiswi prodi Sosiologi Agama semester 6 mengemukakan bahwa:

*"Yang saya paham mengenai moderasi itu adalah sebuah perilaku dan sikap yang kemudian di padukan dalam beragama seperti kebaikan yang harus di kerjakan dalam bersosial dan bermanfaat untuk kehidupan"*¹⁵

Wawancara di atas Secara umum menjelaskan bahwa, kebaikan berarti sifat atau ciri dari sesuatu yang terpuji. Kata-kata yang baik mengandung makna seperti persetujuan, pujian, keunggulan, kekaguman, atau akurasi. Dengan demikian, prinsip kebaikan berkaitan erat dengan keinginan dan cita-cita manusia. Namun kebaikan dalam ajaran

¹³Rahmat, Mahasiswa Semester 8, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 15 Juli 2022.

¹⁴Mawardi, Mahasiswa Semester 6, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 13 Juli 2022.

¹⁵Nurhavifah, Mahasiswi Semester 6, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 13 Juli 2022.

agama yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan, saling menghormati diantara sesama, berbuat baik kepada orang lain, rasa kasih sayang yang besar, dan sebagainya merupakan nilai-nilai kebaikan yang sudah pasti diterima.

Moderasi beragama ini merupakan suatu cara pandang agar setiap individu atau kelompok menandakan pada toleransi, sehingga konflik umat beragama dapat diminimalkan. Hal ini diperlukan dalam rangka meningkatkan kesamaan persepsi mengenai perbedaan. Oleh karena itu, masing-masing pemeluk agama perlu mengambil jalan tengah dalam menjalankan agamanya. Pemahaman moderasi yang baik dapat mencegah konflik atau kerenggangan hubungan sosial yang dapat melahirkan situasi konflik di masyarakat seperti dikemukakan oleh FT mahasiswi Sosiologi Agama sebagai berikut;

"Moderasi berasal dari kata moderat yang artinya jalan tengah. Jadi moderasi adalah jalan tengah dalam beragama tanpa memihak ke kiri maupun kanan. Menurut saya, orang yang fanatiknya terhadap agama boleh saja tetapi ada batasan-batasan yang harus dijaga agar tidak memunculkan konflik serta kerenggangan dalam sosial masyarakat, sehingga perlu pemahaman moderasi beragama."¹⁶

Moderasi itu adalah sebuah komitmen terhadap agama dengan apa adanya. Tanpa harus dikurangi atau dilebih-lebihkan. Dalam modersi tentu tidak terlepas dari rasa toleran. Toleransi hadir karena adanya rasa saling menerima, menghargai, menghormati satu sama lain. Setiap orang yang beragama tentu tidak terlepas dari sikap-sikap fanatik atau fanatisme. Fanatik terhadap agama sebenarnya boleh dilakukan dalam keyakinannya masing-masing selagi tidak mengganggu agama lain dan tidak merugikan orang. Adapun hal yang penting diperhatikan dalam sikap fanatik yaitu tidak memaksakan kehendak, menerima segala perbedaan serta tidak mengkedepankan tindakan kekerasan.

c. Prinsip Hikmah

Moderasi dalam pandangan Islam, selain memiliki prinsip keadilan dan kebaikan juga memiliki hikmah dan kearifan dalam semua bentuk dan dimensi ajarannya, tidak ada ajaran islam yang tidak mengandung hikmah dan tidak ada syariatnya yang bertentangan dengan hikmah. Prinsip ini adalah suatu renungan dan kesungguhan dalam memanfaatkan pengetahuan tentang Islam dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara dari I mahasiswa sosiologi agama sebagai berikut:

"Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama untuk mengakomodir agama-agama yang minoritas agar mendapatkan hak yang sama dalam kesungguhan mengamalkan ajaran agama di kehidupan sehari-hari."¹⁷

Moderasi beragama adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan bagi agama yang minoritas agar mendapatkan kesamaan hak dalam menjalankan aktifitas keagamanya. Minoritas juga harus diakui hak-hak mereka dalam konteks agama. Agar mereka tidak didiskriminasi oleh kelompok-kelompok mayoritas guna menciptakan kedamaian. Moderasi hadir sebagai penyeimbang keberagaman baik dari segi keagamaan, kebudayaan, serta ras.

d. Prinsip Konsisten

Pemikiran dan sikap konsisten atau istiqomah berada pada posisi pertengahan dan moderat, tidak mudah terbawa pada posisi arus ekstrim, arus berlebihan. Setiap menjalankan perintah agama perlu dipahami secara tekstual dan kontekstual untuk meminimalisir kesalahan dalam mempraktikkan kegiatan-kegiatan agama yang akan dilakukan. Kekonsistenan seseorang dalam menjalankan syariat agama akan memberikan dampak yang lebih baik bagi kehidupannya. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh informan MR mahasiswa Sosiologi Agama dalam wawancara:

"Sependek pemahaman saya, moderasi beragama adalah proses memahami dan sekaligus mengamalkan ajaran agama secara konsisten, adil dan juga seimbang agar terhindarnya dari perilaku yang tidak baik ataupun ekstrem."¹⁸

Moderasi suatu proses pemahaman dalam beragama tidak berpihak kekanan dan kekiri yang harus sejalan dalam mengamalkan ajaran yang telah diperintahkan agama. Tentunya perlu kekonsistenan dalam menerapkan ajaran tersebut. Konsisten dalam beragama sama halnya telah menerapkan nilai-nilai moderat. Sehingga mampu mengarahkan kejalan yang benar.

¹⁶Fitriani, Mahasiswi Semester 6, Program Studi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 13 Juli 2022.

¹⁷Ilham, Mahasiswa Semester 8, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 8 Juli 2022.

¹⁸Moh. Rusdi, Mahasiswa Semester 8, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 10 Juli 2022.

e. Prinsip Keseimbangan

Upaya untuk menyikapi sebuah keragaman dalam hal beragama, baik sesama antar kelompok maupun di luar kelompok yang berbeda, maka Islam telah mengajarkan pedoman dalam beragama kepada umatnya yakni *wasathiyyah* atau berlaku adil atau seimbang, dengan kata lain mengambil langkah ke arah jalan tengah, namun juga tidak longgar. *wasathiyyah*, dikenal dalam istilah moderasi beragama yang diharapkan menjadi titik temu dalam beragama agar tidak membawa pada kutub ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Seperti yang disampaikan oleh informan FT mahasiswi Sosiologi Agama dalam wawancaranya memiliki kesamaan;

"Menurut saya, moderasi agama adalah cara beragama yang harus seimbang, yaitu tidak boleh terlalu ke kanan (radikalisme) dan tidak boleh terlalu ke kiri (memberikan ungkapan benci)"¹⁹

Moderasi beragama harus ada keseimbangan antara agama satu dengan yang lain. Agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi terhadap agama lain. Agama sudah pasti membawa kedamaian, cinta kasih serta rasa welas asih. Inilah sebenarnya kunci dari keharmonisan dalam keberagaman baik secara agama, ras dan budaya. Perbedaan inilah yang membawa kita untuk saling mengenal satu sama lain. Mengkedepankan rasa hormat dan saling menghargai adalah tindakan yang dianjurkan oleh agama.

Paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat disebut sebagai pluralisme. Kemajemukan dimaksud misalnya dilihat dari segi agama, suku, ras, adatistiadat, dll. Segi-segi inilah yang biasanya menjadi dasar pembentukan aneka macam kelompok lebih kecil, terbatas dan khas, serta yang mencirikan dan membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dalam suatu kelompok masyarakat yang majemuk dan yang lebih besar atau lebih luas. Semakin dihargai suatu perbedaan maka semakin kuat pulalah pluralismenya. Hal senada yang dijelaskan oleh AM mahasiswa Sosiologi Agama ketika diwawancarai:

"Moderasi beragama tidak lepas dari yang namanya pluralisme. Pemahaman yang menghargai perbedaan dalam masyarakat dan memungkinkan kelompok-kelompok yang berbeda mempertahankan keunikan budayanya masing-masing. Perlu diterapkan agar masyarakat saling menghargai satu sama lain dan untuk menghindari terjadinya konflik di dalam masyarakat."²⁰

Memberikan keterangan mengenai pluralisme. Dalam konsep pluralisme, kelompok yang berbeda menginginkan posisi yang sama untuk menerima perbedaan. Jadi, yang perlu ditekankan dalam konsep pluralisme adalah kesiapan dan kemampuan mental untuk hidup berdampingan bersama orang-orang yang berbeda suku, adat, agama, bahasa, kebangsaan dan lain-lain. Tetapi tetap memiliki rasa saling menghormati dan menunjukkan sikap toleransi dengan sesama. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pluralisme Indonesia yang harus terus ditanam di setiap individu warga negara di tengah perbedaan sosial di berbagai lapisan masyarakat.

Meski semangat Bhinneka Tunggal Ika telah ditanam kepada kita sejak kecil, tetapi masih ada saja individu yang menampik atau bahkan menolak individu atau kelompok masyarakat lain yang memiliki pendapat atau prinsip yang berbeda dengan kita.

Pluralisme merupakan sebuah interaksi antar kelompok yang tidak mungkin dapat dihindari oleh manusia. Sebab manusia pada dasarnya diciptakan dalam bentuk yang berbeda-beda, maka dari itu pluralisme hadir untuk menyuarakan perbedaan untuk mendapatkan kesamaan upaya mendapatkan suatu keadilan dan bertujuan menciptakan kedamaian.

4.2. Sikap Terhadap Intoleransi Sosial

Kasus-kasus kekerasan di Indonesia memang menunjukkan tren peningkatan di mana masalah ini sebagian besar berangkat pada persoalan identitas agama. Dalam kondisi ini, perlu melihat bagaimana respons mahasiswa terhadap maraknya masalah intoleransi. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada K mahasiswi Sosiologi Agama berkenaan dengan pandangan mereka terhadap intoleransi, penulis menemukan bahwa sebagian besar di antara mereka menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama itu sendiri;

¹⁹Fitriani Tajuddin, Mahasiswa Semester 6, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 11 Juli 2022.

²⁰Abdul Majid, Mahasiswa Semester 6, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 11 Juli 2022.

*"Tentu saja segala bentuk tindakan intoleransi itu sangat buruk apalagi membawa nama suatu agama dan saya rasa hal tersebut harus diperhatikan lebih seksama oleh pemerintah kita"*²¹

Tindakan intoleransi merupakan tindakan yang sangat buruk terutama dalam pengelolaan keberagaman agama yang menjadi suatu masalah dalam membangun sinergi kerukunan antar umat beragama.

Sudah menjadi rahasia umum jika kehidupan bermasyarakat di tengah keragaman Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada konflik yang mencuat akibat adanya sentimen antar golongan. Bayangan kedamaian di tengah keberagaman yang dimimpikan Pancasila nampak semakin jauh untuk diraih jika melihat kondisi intoleransi antar agama, buaya dan ras, bahkan pendapat sekalipun di Indonesia. Sehubungan dengan hasil wawancara penulis menemukan respon bahwa intoleransi adalah suatu sikap yang salah untuk diterapkan dimasyarakat.

*"Intoleransi bagi saya adalah sikap yang tidak menghargai orang lain baik dari argumentasi, segi fisik, budaya, ras, agama dan segala bentuk perbedaan yang ada. Tentu intoleransi suatu tindakan yang salah."*²²

Mengenai hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa intoleransi adalah suatu sikap yang salah dan tidak bisa diimplementasikan ditengah-tengah masyarakat. Tentu intoleransi akan berdampak buruk kepada masyarakat jika tidak diperlakukan dengan baik, bisa berujung pada aksi terorisme.

Tindakan terorisme akan terjadi jika diskriminasi antar suku atau kelompok agama saling bersinggungan dalam masyarakat. Dikarenakan adanya perlakuan yang tidak setara hanya karena warna kulit, agama atau yang lainnya. Kelompok yang tertindas akan mencari cara untuk didengar, dikenali, dan diperlakukan sama seperti orang lain. Suasana seperti itu akan mendorong penyebaran teror. Tentu kita semua perlu kehati-hatian untuk menghindari segala bentuk diskriminasi agar tidak masuk dalam kelompok-kelompok radikal. Menurut informan bahwa sikap intoleransi:

*"Intoleransi sendiri adalah suatu sikap yang menolak segala perbedaan, dari sikap ini kita harus berhati-hati dengan masalah-masalah yang muncul dikarenakan adanya ancaman seperti intoleransi sosial dan radikalisme. Pada intinya kita tetap waspada dalam menyikapi hal intoleransi baik terhadap agama ataupun yang meggeruk radikalisme"*²³

Pernyataan informan diatas menunjukan bahwa perlunya kehati-hatian dalam menyampaikan suatu pendapat, sebab pendat itulah seringkali disalah artikan oleh orang lain ataupun msyarakat. Halnya yang sangat ditakutkan adalah munculnya ketersinggungan di antara kelompok, baik mengenai agama, ras dan budaya. Tentu kita menjaga hal tersebut upaya tidak menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat yang multikultural ini.

Munculnya intoleransi disebabkan pandangan keagamaan sektarian, dan selalu menginginkan membenaran diri diberbagai pandangan. Sikap inilah seringkali muncul ketika pemahaman yang begitu fanatik terhadap konsep keagamaan. Bukannya perdamaian yang diinginkan melaikan kegaduhan yang muncul dipermukaan. Sesungguhnya hal ini sangat bertentangan dalam konteks keagamaan. Agama hadir untuk melahirkan kedamaian dalam mencari membenaran. Sikap tenggang rasa terhadap agama lain melahirkan sikap intoleran, senada juga yang diungkapkan Infforman adalah mahasiswi Sosiologi Agama ketika diwawancara:

*"Intoleransi adalah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi, dapat juga diartikan sikap intoleransi, sikap tidak tenggang rasa atau tidak toleran. Tentu hal ini tidak boleh dikembangkan biakkan ditengah-tengah masyarakat."*²⁴

Mengenai hasil wawancara tentang intoleransi yang dijelaskan informan diatas memberikan suatu pandangan bahwa fenomena intoleransi dan konflik bernuansa agama seolah memperkuat dugaan bahwa tindakan keagamaan menimbulkan konflik, memancing kekerasan dan berbagai perilaku yang mungkin tidak melawan kebencian, tetapi juga permusuhan dan pertempuran sengit di antara mereka. sejarah menunjukkan bahwa cinta, pengorbanan, dan pengabdian kepada orang lain sering kali dimulai dengan pandangan religius. Pada saat yang sama, sejarah menunjukkan realitas langsung agama dengan contoh-contoh terburuk dari sikap dan tindakan manusia. Menarik benang merah fenomena intoleransi tentu diharuskan menjaga nilai-nilai yang ada dimasyarkat upaya untuk meminimalisir konflik dan tindakan-tindakan kekerasan yang marak terjadi dalam keberagaman.

²¹Karmenita, Mahasiswi Semester 6, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 13 Juli 2022.

²² Sakti, Mahasiswa Semester 8, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 14 Juli 2022

²³Masna, Mahasiswi Semester 8, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 11 Juli 2022.

²⁴Nurul Annisa, Mahasiswi Semester 6, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 15 Juli 2022.

Representasi sosial memungkinkan orang-orang dalam suatu kelompok atau komunitas untuk berbicara satu sama lain, bertindak bersama, dan berinteraksi satu sama lain. Ini menjadi seperangkat ide dan panduan praktik sosial keagamaan, Sistem nilai, gagasan, dan praktik ini memiliki fungsi untuk membangun tatanan yang memungkinkan orang kearah dunia material dan sosial, dan juga memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan mengatasi lingkungan. Namun, hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, sebab selalu dibayangi sikap-sikap intoleransi dalam praktik keagamaan, hal serupa yang dijelaskan oleh informan R mahasiswa Sosiologi Agama ketika diwawancara:

"Bagi saya intoleransi adalah suatu kondisi jika suatu kelompok masyarakat, kelompok agama atau non agama menolak untuk menoleransi praktik-praktik atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Semacam ini tidak boleh terjadi dan kita harus memiliki perspektif kebhinekaan yang kokoh."²⁵

Keterangan informan menjelaskan bahwa individu atau kelompok yang menolak praktik-praktik keagamaan adalah ciri-ciri orang yang tidak paham mengenai toleransi terhadap suatu perbedaan. Sejauh mana perbedaan menimbulkan kecenderungan toleransi/intoleransi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan praktik sosial keagamaan. Demikian pula seberapa kuat ketimpangan ekonomi mempengaruhi toleransi/intoleransi dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan praktik sosial-keagamaan. Radikalisme adalah hasil dari pengaruh intoleransi. Semakin tidak toleran seseorang, semakin besar kemungkinan mereka menjadi radikal. Tidak semua orang yang tidak toleran adalah orang yang radikal, tetapi semua orang yang radikal dalam arti menggunakan kekerasan terhadap orang atau kelompok yang berbeda adalah orang yang tidak toleran.

Namun, seperti yang kita ketahui, perbedaan seringkali merupakan situasi yang pasti dan tidak dapat dihindari, perlu juga dipahami bahwa perbedaan tersebut tidak serta merta mengarah pada intoleransi, apalagi radikalisme, ada kepentingan yang berperan mengaitkan perpecahan dengan intoleransi, yang jika kemudian diperparah juga bisa berujung pada radikalisme. Dalam perspektif agama pun menolak adanya sikap Intoleransi dan tidak pula diajarkan kepada penganutnya.

5. KESIMPULAN

Persoalan otoritas, terutama otoritas keagamaan, kerap kali menjadi arena kontestasi berbagai kelompok-kelompok keagamaan. Dengan menggenggam otoritas, tidak jarang tindakan-tindakan otoriter dipamerkan dengan mengkhakimi kelompok lain yang dianggap melenceng dari pemahaman keagamaan yang dianggap mapan. Bukan hanya soal penghakiman "aliran sesat", otomatis juga sering digunakan untuk mengontrol pemeluk agama lain. Pemilik kewenangan berwenang mengatur hubungan antarumat beragama adalah pemerintah bersama para pemuka agama dari berbagai agama sebagai perwakilan umat beragama. Posisi pemerintah dalam proses penyusunan peraturan tersebut lebih sebagai fasilitator disamping melegitimasi peraturan.

Pada titik ekstrem, otoritas agama akan mengancam keragaman dalam kehidupan agama, baik keragaman pemahaman agama maupun keragaman ekspresi keagamaan. Demikian juga dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa secara reguler mengeluarkan sejumlah fatwa. Adanya berbagai lembaga fatwa sebenarnya merupakan bukti adanya pluralisme pemahaman dan penafsiran islam di Indonesia. Di antara lembaga-lembaga fatwa pendapatnya tidak bisa saling menafikan atau menghapuskan. Keragaman pendapat lembaga-lembaga fatwa tidak lebih sebagai keragaman pendapat hukum yang memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih. Kebenaran sebuah fatwa hukum tidak semata-mata terletak pada akurasi diri sisi kesesuaian dengan dalil-dalil nash (manqūl), tapi sejauh mana fatwa tersebut bisa memberi panduan moral yang berkeadilan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi. Karena itu, fatwa yang dari sisi manqūl benar, belum tentu dia menemukan relevansi untuk diikuti dalam kehidupan nyata.

Beberapa aspek, para pemuka agama cenderung sama melihat hal-hal yang perlu diatur. Misalnya, aspek penyiaran agama mengingat hal ini penting untuk peningkatan keimanan, selain terkait dengan persoalan konversi agama. Dalam kaitan ini, sebagian besar mereka mengusulkan agar substansi pengaturan dalam bidang penyiaran agama hendaknya ditujukan kepada umat yang seagama saja. Aspek lainnya adalah pendirian rumah ibadah. Pemuka agama kiranya memperhatikan beberapa soal agar memperoleh kejelasan dalam pengaturannya. Aspek lainnya mengenai penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan, pendidikan agama, pemakaman jenazah, bantuan luar negeri kepada lembaga/ormas keagamaan, perkawinan beda agama, pengangkatan anak, dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, pemuka agama umumnya setuju diatur dengan argumen yang hampir sama dengan kebijakan pemerintah terkait dengan aspek-aspek tersebut.

²⁵Rustam, Mahasiswa Semester 8, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 15 Juli 2022.

6. REFERENSI

- [1] Ahmatnizar, Ahmatnizar. "Ulama Berbagi Otoritas: Fungsi Dan Peran MUI Kota Padanmsidimpunan Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Budaya Hukum Masyarakat." *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 2, no. 1 (2016): 143. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v2i1.407>.
- [2] Zainuddin Daulay Bashori A.Hakim, dkk "No Title," in *Pandangan Pemuka Agama Tentang Urgensi Pengaturan Hubungan Antarumat Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015).
- [3] Ahmatnizar Ahmatnizar, "ULAMA BERBAGI OTORITAS: Fungsi Dan Peran MUI Kota Padanmsidimpunan Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Budaya Hukum Masyarakat," *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 2, no. 1 (2016): 143, <https://doi.org/10.24952/tazkir.v2i1.407>.
- [4] Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia," *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia* 14, no. 4 (2017).
- [5] Suparyanto dan Rosad (2015, "濟無No Title No Title No Title," Suparyanto Dan Rosad (2015 5, no. 3 (2020):
- [6] U I N Syarif and Hidayatullah Jakarta, "183-299-1-Sm (8)" 20 (n.d.).
- [7] Laporan Toleransi Beragama, "No Title," in "Menapaki Bangsa Yang Kian Retak". (Hotel Bintang Jakarta: The Wahid Institute, 2008).
- [8] Rencana strategis FUAD IAIN Parepare. (Parepare: 2022).
- [9] Rahmat, Mahasiswa Semester 8, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 15 Juli 2022.
- [10] Mawardi, Mahasiswa Semester 6, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 13 Juli 2022.
- [11] Nurhavifah, Mahasiswi Semester 6, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 13 Juli 2022.
- [12] Fitriani, Mahasiswi Semester 6, Program Studi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 13 Juli 2022.
- [13] Ilham, Mahasiswa Semester 8, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 8 Juli 2022.
- [14] Moh. Rusdi , Mahasiswa Semester 8, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 10 Juli 2022.
- [15] Fitriani Tajuddin, Mahasiswa Semester 6, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 11 Juli 2022.
- [16] Abdul Majid, Mahasiswa Semester 6, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 11 Juli 2022.
- [17] Karmenita, Mahasiswi Semester 6, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 13 Juli 2022.
- [18] Sakti, Mahasiswa Semester 8, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 14 Juli 2022.
- [19] Masna, Mahasiswi Semester 8, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 11 Juli 2022.
- [20] Nurul Annisa, Mahasiswi Semester 6, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 15 Juli 2022.
- [21] Rustam, Mahasiswa Semester 8, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 15 Juli 2022.